



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 344 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
  2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 077/SDM.05.5-SD/7315/2021; Tanggal 25 Maret 2022, Perihal Usul Perubahan Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 7, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 20 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ismail Masse



Lampiran  
 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
 Provinsi Sulawesi Selatan  
 Nomor 344 TAHUN 2022  
 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	Kelas Jabatan Lama	JABATAN BARU	Kelas Jabatan Baru
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik</b>							
1.	Saribulan,S.AP	19681231 200701 2 118	Penata Muda Tk. I/III.b	Perancang Bahan Partisipasi	7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
<b>B. Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat</b>							
1.	Johni Bakri, S.M	19740919 200212 1 010	Penata Muda III.a	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	Perancang Bahan Partisipasi	7
2.	Suardi	19810906 200701 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Umum	6	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6
<b>C. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</b>							
1.	Muh Ilyas Syarifuddin, S.Sos	19961215 201903 1 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Pemilihan Umum	7	Analisis Data dan Informasi	7

Ditetapkan di Makassar  
 Pada Tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
  
 Ismail Masse